



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2015/PA.Tbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan H. Said Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan H. Said Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 410/Pdt.G/2015/PA.Tbh tanggal 28 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2015, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 410/Pdt.G/2015/PA.Tbh tanggal 27 Juli 2015 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 26 Mei 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 388/6/VI/2002, tertanggal 01 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai tiga orang anak, bernama 1. MUHAMMAD RISKI bin RIADI, umur 12 tahun, 2. SALMA ZAHRA binti RIADI, umur 9 tahun, 3. MUHAMMAD NOVAL AFKAR bin RIADI, umur 11 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Gunung Daek Tembilahan Kota selama kurang lebih 9 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Jl Bersama Tembilahan Hulu selama kurang lebih 8 tahun kemudian terakhir pindah di rumah kontrakan di Jl. H. Said Tembilahan Kota selama 4 tahun 2 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2004 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan sekarang telah menikah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2015, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama Drs. M. SYUKRI untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 01 September 2015 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim serta Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata seluruh isi gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat telah memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut yakni sebagai berikut:

Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Mei 2002 di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan benar Tergugat dengan Penggugat telah hidup rukun, harmonis sebagai suami istri telah dikaruniai anak 3 orang;

Bahwa, Tergugat kumpul sebagai suami istri dengan Penggugat mula-mula di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gunung Daek Tembilahan Kota kurang lebih 9 bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Bersama Tembilahan Huku kurang lebih 8 tahun, terakhir pindah ke rumah kontrakan di Jalan H. Said Tembilahan Kota selama lebih kurang 4 tahun;

Bahwa, benar keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi sejak Januari 2004, karena antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, benar Tergugat telah selingkuh dan menikah dengan perempuan lain tanpa seizing dan sepengetahuan Penggugat;

Bahwa, benar Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat karena ada keperluan;

Bahwa, sekarang antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan, dan Tergugat tidak berkeberatan untuk berpisah dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat telah pula menyampaikan repliknya yakni tidak benar tergugat keluar malam karena ada keperluan yang benar adalah tanpa ada keperluan apa-apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan pula dupliknya yakni sama dengan apa yang disampaikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 388/6/VI/2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Juni 2002, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Bukti saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan, bertempat tinggal di Jalan Gunung Daek Gang Mataram II RT.003 RW.004 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama ERIYANI binti TARMO dan Tergugat bernama RIADI bin MURHAN karena saksi adik kandung Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat denga Tergugat menikah pada tahun 2002 di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat kumpul serumah setelah menikah mula-mula di rumah orang tua Penggugat di Tembilahan Kota kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Tembilahan Hulu

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Tbh



selama kurang lebih 8 tahun, terakhir pindah ke rumah kontrakan di Tembilahan Kota selama 4 tahun;

Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari tahun 2004 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena Tergugat sering keluar malam dan telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat atau pejabat yang berwenang;

Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut, namun ada pemukulan;

Bahwa, sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 5 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Prof.M.Yamin,SH Lorong Ceri RT.008 RW.003 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama ERIYANI binti TARMO dan Tergugat bernama RIADI bin MURHAN karena saksi adik ipar Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002 di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat kumpul serumah setelah menikah mula-mula di rumah orang tua Penggugat di Tembilahan Kota kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Tembilahan Hulu selama kurang lebih 8 tahun, terakhir pindah ke rumah kontrakan di Tembilahan Kota selama 4 tahun;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari tahun 2004 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena Tergugat sering keluar malam dan telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat atau pejabat yang berwenang;

Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut, namun ada pemukulan;

Bahwa, sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 5 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dipersidangan walaupun mejelis hakim telah memberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang intinya, Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan selain dari bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Tergugat juga menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan Penggugat serta Tergugat pun sama-sama mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Tentang *Legal Standing*

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 388/6/VI/2002 tanggal 01 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis "P" ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 01 Juni 2002, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana laporan mediator yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan mediasi tersebut;

Tentang Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena :

- a. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan sekarang telah menikah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- b. Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah membenarkan terhadap semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka walaupun Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat maka dapat dinyatakan sebagai fakta-fakta hukum yakni benar antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dirinya tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasehatkan agar rukun kembali tetapi Tergugat juga menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 3 bulan adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan sutau rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Tbh



yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan yang ada;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

„Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan“

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan pendapat fuqoha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : “Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat agar majlis menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dinilai telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Pencatatan Perceraian

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 meminta agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan maksud agar perceraianya dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat tersebut adalah permintaan yang beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pengiriman salinan putusan adalah bidang administrasi yang merupakan tugas dan kewajiban Panitera, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YENI KURNIATI, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **AMIR JAYA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

YENI KURNIATI, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Tbh



PANITERA PENGGANTI

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-

J u m l a h = **Rp.** 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tembilahan 01 September 2015

Panitera

LUKMAN, S.Ag.